



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 25**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng Tahun 2015, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan , Tugas dan Fungsi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) dan Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 208) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah Sehingga Keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan
 - a. Ketua : Bupati Bantaeng
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bantaeng
 - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten
 - d. Wakil Ketua Harian : Bantaeng
 - e. Sekretaris : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - f. Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng
 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng
 2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng
 6. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bantaeng
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam upaya pemantapan peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris Dewan Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang merupakan unit kerja struktur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Ketahanan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 1 Juni 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 2 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. ABDUL GANI, M.BA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19550712 197903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 25